

**AKTIFITAS PENAMBANGAN PASIR SUNGAI TINJAUAN
PERDA KABUPATEN BOYOLALI NO 13 TAHUN 2015 DAN
KONSEP TAMLIK DALAM ISLAM**

(Studi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Oleh:
Suprih Rahayu
16220046



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKTIFITAS PENAMBANGAN PASIR SUNGAI TINJAUAN
PERDA KABUPATEN BOYOLALI NO 13 TAHUN 2015 DAN
KONSEP TAMLIK DALAM ISLAM**

(Studi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 22 Juni 2020
Penulis



Suprih Rahayu
NIM 16220046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suprih rahayu NIM 16220046, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**AKTIFITAS PENAMBANGAN PASIR SUNGAI TINJAUAN
PERDA KABUPATEN BOYOLALI NO 13 TAHUN 2015 DAN
KONSEP TAMLIK DALAM ISLAM**

(Studi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr.Fakhruddin,M.HI M.H
NIP 19740819200031002

Dra. Jundiani S.H.,M.Hum
NIP 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Suprih Rahayu
 NIM/Jurusan : 16220046/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani S.H M.Hum
 Judul Skripsi : Aktivitas penambangan pasir sungai tinjauan Perda Kabupaten Boyolali No 13 tahun 2015 dan konsep tamlik dalam islam (Studi di Sungai Desa Kembangkuning Kec Cepogo Kab Boyolali)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Januari 2020	Proposal	
2	24 Februari 2020	Revisi Bab I	
3		Revisi Bab II dan Bab III	
4		Revisi Bab II dan Acc Bab I	
5		Revisi Bab II	
6		Revisi Bab III	
7		Revisi Bab IV	
8		Revisi Bab V	
9		Acc Bab I-III	
10		Acc Bab IV-V	

Ketua Jurusan
 Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
 NIP. 19740819200003100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Suprih Rahayu NIM 16220046 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul

AKTIFITAS PENAMBANGAN PASIR SUNGAI TINJAUAN PERDA KABUPATEN BOYOLALI NO 13 TAHUN 2015 DAN KONSEP TAMLIK DALAM ISLAM

(Studi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 21 Desember 2020

Dekan,



Drs. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ

يُرْشِدُونِ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Q.S Al Baqarah 186)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

Aktivitas penambangan pasir sungai tinjauan Perda Kabupaten Boyolali No 13 tahun 2015 dan konsep tamlik dalam islam (Studi di Sungai Desa Kembangkuning Kec Cepogo Kab Boyolali)

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni dinulislam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani S.H M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. Noer Yasin M.HI selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Suwandi dan ibu Mulyani yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh guru dan kyai saya yang saya hormati, KH Mu'tashim Billah S.Q M.Pdi, KH Chusaini Al Hafidz, KH Ali Mansur dan Ibu Nyai Siti Chalimah, Bapak Mulyadi, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa restu dan dukungannya selama ini.
9. Untuk kakak-kakak saya Mas Sholikin, Mba Kusniah, Mba Dwi Sukamti, Mas Sukardi serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
10. Teman teman dan sahabat penulis dari CSSMoRA yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.

11. Teman teman dan sahabat penulis Faza 48 (Intan, Emira, Mia) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
12. Teman teman dan sahabat penulis di Yogyakarta (Didot dan Annisa lutfiyah alias simbah) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu dan menjadi teman yang baik selama ini.
13. Teman dan sahabat penulis dari PPTQ Nurul Furqon. Terutama teman teman kamar Faza yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Penyusun,



Suprih Rahayu
NIM 16220046



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ث	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	20
1. Pengertian Lingkungan Hidup	20
2. Pencemaran lingkungan hidup	23
3. Sanksi Perusak Lingkungan Hidup	27
4. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41

B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
1. Sumber Data Primer.....	42
2. Sumber Data Sekunder.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44
1. Pemeriksaan Data.....	44
2. Klasifikasi Data.....	44
3. Analisis Data	45
4. Pembuatan Kesimpulan.....	45
5. Metode Analisis bahan Hukum.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
1. Gambaran Umum Desa Kembangkuning	47
a. Sejarah Desa Kembangkuning	47
b. Kondisi Desa	48
c. Struktur Organisasi Desa.....	50
2. Temuan Penelitian.....	53
a. Kondisi dan Dampak Penambangan Pasir	53
B. Pembahasan Penelitian.....	57
1. Implikasi hukum dari penambangan pasir di sekitar sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.....	57
2. Efektifitas Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



ABSTRAK

Suprih Rahayu NIM 16220046, 2020. **Efektifitas Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 terhadap Aktifitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.** Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani S.H M.Hum

Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Implikasi Hukum, Teori Efektifitas, Perda Kabupaten Boyolali, Konsep Tamlik

Pentingnya sebuah hukum dibuat adalah untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Sebuah tujuan yang ditanamkan sejak awal sudah seharusnya dipahami oleh masyarakat sebagai subyek atau pelaku hukum. Serangkaian hukum memiliki tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 dan konsep tamlik dalam islam disandingkan dengan fenomena masyarakat berupa penambangan pasir di sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, pertama adalah efektifitas hukum yang terjawab sebagai hasil kultur masyarakat yang belum menganggap penting sebuah hukum berlaku di tengah mereka. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang rendah juga merupakan salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Rumusan masalah kedua adalah kesesuaian fenomena yang berada masyarakat dan konsep tamlik dalam islam yang mengenal tiga jenis kepemilikan yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh berasal dari hasil observasi dan wawancara juga pengamatan terhadap kondisi lingkungan tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas hukum dalam masyarakat belum sempurna dan memiliki kendala dalam kultur hukum, yakni berupa penerimaan masyarakat terhadap hukum yang seharusnya berlaku dalam masyarakat sejauh ini belum maksimal dan masih mengalami kesulitan.

ABSTRACT

Suprih Rahayu NIM 16220046, 2020. **Effectiveness of Boyolali District Regulation No 13 of 2015 on Sand Mining Activities in River Kembangkuning Village, Cepogo District Boyolali District.** Thesis of Islamic Economics Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dra. Jundiani S.H M.Hum

Keywords: Legal Effectiveness, Legal Implications, Effectiveness Theory, Boyolali District Regulations, Tamlik concept

The importance of a law is to govern society itself. A goal that is instilled from the beginning should be understood by the community as a subject or legal agent. A series of laws have the goal of prosperity and welfare of the people. The law referred to in this study is Boyolali District Regulation No. 13 of 2015 juxtaposed with the phenomenon of society in the form of sand development in the river Kembangkuning Village, Cepogo District, Boyolali Regency.

This research focuses on two problem formulations, the first is the effectiveness of the law which is answered as a result of the culture of the people who have not considered the importance of a valid law among them. This is because low human resources are also a factor in the low level of public awareness in preserving the environment. The second problem formulation is the suitability of phenomena in society and the concept of tamlik in Islam which recognizes three types of ownership, namely, individual ownership, public ownership, and state ownership.

This type of research is empirical research with a sociological approach. Sources of data obtained came from observations and interviews as well as observations of environmental conditions in the study. The results showed that the effectiveness of law in the community was not perfect and had obstacles in the culture of law, namely in the form of community acceptance of the law that should have been applicable in the community so far it was not optimal and was still experiencing difficulties.

نبذة مختصرة

قم 13 لعام 2015 في بيولالي فاعلية لائحة منطقة ، ١٦٢٢١٠٠٤٦,٢٠٢٠ سوفريه رهايو بيولاليأطروحة قسم الاقتصاد منطقة ، منطقة جيفوغو أنشطة تعدين الرمال في قرية نهر كمباع كونبيع الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف دكتور جندأني

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية ، الآثار القانونية ، نظرية الفعالية ، التنظيم الإقليمي للملكية

بيولالي ، مفهوم تمليك

أهمية القانون هو أن يحكم المجتمع نفسه. يجب أن يفهم المجتمع الهدف الذي يتم غرسه من البداية كموضوع أو وكيل قانوني. سلسلة من القوانين تهدف إلى ازدهار ورفاهية الشعب. القانون بيولالي رقم ١٣ لعام ٥١٠٢ إلى جانب ظاهرة المشار إليه في هذه الدراسة هو اللائحة الإقليمية ل ، بيولالي جيفوغو كمباع كونبيع، منطقة المجتمع في شكل تنمية الرمال في نهر

يركز هذا البحث على مشكلتين ، الأولى هي فاعلية القانون الذي يتم الرد عليه كنتيجة لثقافة الناس الذين لم يعتبروا أهمية وجود قانون صحيح بينهم. وذلك لأن الموارد البشرية المنخفضة هي أيضًا عامل في انخفاض مستوى الوعي العام في حماية البيئة. المشكلة الثانية هي ملاءمة الظواهر في المجتمع ومفهوم التمليك في الإسلام الذي يعترف بثلاثة أنواع من الملكية ، وهي الملكية الفردية ، والملكية العامة ، وملكية الدولة.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي مع نهج اجتماعي. جاءت مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من الملاحظات والمقابلات وكذلك ملاحظات الظروف البيئية في الدراسة. أظهرت النتائج أن فاعلية القانون في المجتمع لم تكن مثالية ولديها عقبات في الثقافة القانونية ، وتحديدًا في شكل قبول المجتمع للقانون الذي يجب أن يطبق في المجتمع حتى الآن ، فهو لم يكن مثاليًا ولا يزال يواجه صعوبات.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan. Dalam beberapa literatur disebutkan mengenai pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.¹ Dengan mencermati pengertian ini dapat ditarik pengertian bahwa manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, masyarakat kita sedang berada dalam kondisi berlomba lomba dalam proses pembangunan. Kegiatan pembangunan tersebut memerlukan lokasi dan bahan yang berasal dari alam, sehingga eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya untuk melestarikan lingkungan beserta pemahaman mengenai tata cara dan proses pengelolaan lingkungan. Hal yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan lingkungan secara hukum tercantum dalam kajian hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas luasnya.²

Pemerintah dalam mengambil tindakan melalui Undang Undang, yakni Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah

¹K.E.S Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Kencana,2018), 14

² Sari Marlina, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, (Uwais Inspirasi Indonesia), 3

daerah diberi kewenangan untuk menyusun perda sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Yang selanjutnya sesuai dengan tempat dimana penelitian dilaksanakan, Kabupaten Boyolali telah mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2015 sebagai pengganti dari perda No 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebuah fenomena masyarakat yang ditemui oleh penulis di Kabupaten Boyolali ini mengenai penambangan pasir dimana proses penambangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambangan pasir di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini sudah berlangsung lama dan terus menerus. Luas pasir di desa Kembangkuning diperkirakan sekitar 500 m² dengan tiga lokasi pembagian. Lokasi penambangannya berada di masing masing sungai di desa Kembangkuning. Hal ini terbentuk secara alami tanpa adanya kontrak maupun perjanjian. Berbagai bentuk proses penambangan telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan membentuk kelompok kelompok pertambangan, mulai dari penggunaan alat tradisional hingga alat berat. Penambang pasir yang merupakan masyarakat desa itu sendiri telah merasakan dampak yang diperoleh dari hal ini, yakni berupa dampak ekonomi juga dampak lingkungan. Implikasi dari penambangan tidak sepenuhnya positif, beberapa hal negatif turut andil, sehingga pembatasan proses pertambangan sesungguhnya perlu disampaikan sedemikian rupa agar dapat dipahami masyarakat.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi.³ Potensi yang dimaksud dalam hal ini adalah penambangan pasir yang telah terlaksana selama bertahun-tahun. Proses penggalian yang tidak terus menerus dan tidak ada ketertiban yang mengatur dapat mengakibatkan dampak yang serius bagi lingkungan. Negara dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik bahan galian yang memiliki kewenangan untuk mengatur proses pengalihan dan penggunaan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sedemikian rupa. Dalam proses pelaksanaan galian di Desa Kembangkuning, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan sosialisasi. Meskipun sampai saat ini kesadaran masyarakat masih sangat minim dalam melaksanakannya.

Dua aspek yang harus terus dipergunakan dalam pengelolaan sumber daya alam tak jarang dilupakan oleh masyarakat, aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Alam disediakan untuk memenuhi hajat hidup manusia, namun sikap manusia tidak memperhatikan betapa pentingnya perlindungan terhadap alam sekitar. Karena alam adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan baik buruknya. Dari sini kemudian dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur mengenai lingkungan yakni hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas luasnya.⁴

³ Nova Yanti Siburian, "Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan", *Media neliti*, 3 (Oktober 2016), 2.

⁴ Sari Marlina, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, (Uwais Inspirasi Indonesia) 3

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengatur hal ini dalam Perda No 13 Tahun 2015 mengganti Perda No 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam bab V disebutkan mengenai hak, kewajiban, serta peran masyarakat atas proses pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa

“Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam Pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁵

yang kemudian dari hak tersebut diimbangi dengan kewajiban masyarakat yang disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi

“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Dengan adanya hak dan kewajiban yang seimbang sudah barang tentu menjadi harapan bagi para pihak untuk menyeimbangkan lingkungan hidup. Kemanfaatan tetap dapat diambil namun tidak mengesampingkan keadaan lingkungan itu sendiri.

Agama Islam sangat mengedepankan pengelolaan lingkungan. Hal ini tertuang dalam Al Quran yang mana lingkungan merupakan bagian dari titipan Allah yang harus dilindungi dan diperlihara :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵ Perda Kab Boyolali No 13 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”⁶

Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerangkan tentang aturan berekonomi termasuk membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal.⁷ Konsep islam dalam mengatur kepemilikan memiliki kekhasan bahwa dalam islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Kepemilikan dan penguasaan harta dalam islam merupakan bagian dari naluri alami dalam diri setiap orang, oleh karena itu tidak baik atau adil untuk menekan dan menghapusnya. Selain itu, islam juga melarang pemberantasan kepemilikan dengan cara perampasan karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia.⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan sudut pandang Taqiyuddin an-Nabhani dalam memandang konsep tamlik dalam islam yang mengelompokkan kepemilikan harta dalam tiga kelompok yakni, (1) kepemilikan individu (*private property*/milkiyyah fardhiyah,) (2) kepemilikan umum (*collective property*/milkiyyah ‘amma) dan (3) kepemilikan negara (*state property*/milkiyyah daulah)

Fenomena peambangan pasir ini sudah berjalan lama dan terus menerus. Adapun pasir merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun pemanfaatan yang berlebihan dan tidak memperhatikan hukum yang mengatur

⁶ Referensi: <https://tafsirweb.com/7405-surat-ar-rum-ayat-41.html> diakses pada 25 Oktober 2019

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 95.

⁸ Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2 hal 25

tentu memiliki efek samping. Hal ini kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji Aktivitas penambangan pasir sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tinjauan Perda Kabupaten Boyolali No 13 tahun 2015 dan konsep tamlik dalam islam.

B. Rumusan masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan karya tulis mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun sebuah rumusan masalah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 terhadap aktifitas penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan konsep tamlik dalam islam terhadap aktifiats penambangan pasir di sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana bagaimana efektifitas Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 terhadap aktifitas penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

2. Untuk Menganalisis Bagaimana tinjauan konsep tamlik dalam islam terhadap aktifitas penambangan pasir di sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi peneliti berupa :

- a. Dengan penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dalam proses membiasakan diri menjadi peneliti yang baik dan benar.
- b. Melatih kepekaan penulis terhadap masalah sekitar terkait hal hal yang dipelajari di kampus
- c. Untuk penyelesaian tugas akhir

2. Bagi Mahasiswa

Selain manfaat untuk peneliti, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, antara lain :

- a. Menjadi salah satu bahan untuk diskusi terkait hukum lingkungan dan konsep tamlik dalam islam
- b. Mengetahui kondisi masyarakat disandingkan dengan hukum yang berlaku

3. Manfaat bagi masyarakat dapat berupa :

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum lingkungan dan konsep tamlik dalam islam dan beberapa hal yang terkait dengan itu
- b. Menambah kemajuan pemikiran dan wawasan masyarakat

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi, penulis sistematika penulisan dalam lima bab, dan masing masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana ketertarikan penulis terhadap problematika yang akan diteliti yang kemudian menjadi landasan penelitian dan bagaimana pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya ialah rumusan masalah, yakni beberapa poin permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini. Tujuan dan manfaat memiliki keterkaitan yang erat, sehingga ketika tujuan dari penelitian tercapai diharapkan manfaat dari penelitian juga dapat diperoleh. Selanjutnya adalah sistematika penulisan, yaitu sistematika pembahasan yang mempermudah dalam memahami hasil penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding antara tulisan penulis dengan penelitian terdahulu

yang memiliki kajian yang hampir sama. dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang hukum lingkungan dan efektifitas perda hukum lingkungan, maka penelitian terdahulu tidak akan jauh dari kedua hal tersebut. Setelah itu ada kajian teori, yang berisi kajian pustaka mengenai pengertian hukum lingkungan dan teori yang digunakan penulis sebagai pisau hukum untuk penelitian yakni teori efektifitas hukum oleh Lawrence M Friedman dari Amerika Serikat. Hal ini akan digunakan pada bab IV yakni pembahasan untuk mengetahui apakah kondisi masyarakat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sub bab pertama akan membahas jenis penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau *yuridis empiris*. Penelitian ini memperoleh data melalui pengamatan, observasi, dan wawancara. Kemudian selanjutnya mengenai pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni yuridis sosiologis. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena kondisi masyarakat yang masih awam mengenai perkara hukum.

Sub bab tiga membahas lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk mengambil data. Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengambilan data. Sumber data yang dipakai ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data tersier. Sumber data yang telah dikumpulkan melalui metode dalam sub bab lima kemudian dilakukan pengolahan data dengan urutan pemeriksaan data, klarifikasi data, analisis data, pembuatan kesimpulan, dan

metode analisis data. Kemudian dilanjutkan bab selanjutnya yakni pembahasan penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini mengulas mengenai inti dari penelitian itu sendiri. Sebelum Penulis menghadirkan hasil olah data, terlebih dijelaskan spesifikasi lokasi penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami pembahasan penelitian. Kemudian dilanjutkan hasil wawancara, hasil observasi dan pengamatan penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi ilmiah. Setelah itu pada sub bab selanjutnya adalah mengasah rumusan masalah yang telah disampaikan pada awal penelitian dengan teori yang telah disampaikan oleh penulis sehingga diperoleh sebuah kesimpulan penelitian. Dalam proses pembahasan segala hal yang berkaitan dengan penelitian akan disandingkan dengan regulasi yang telah disampaikan penulis juga teori yang dipilih.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir berisi mengenai kesimpulan penelitian yang dapat diuraikan setidaknya sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan di awal. Kesimpulan harus memuat seluruh pembahasan dan hasil penelitian sehingga pembaca akan terbantu dengan adanya ringkasan singkat yang diberikan oleh penulis.

Saran diberikan oleh penulis kepada pihak terkait yakni pihak yang menjadi obyek penelitian supaya terdapat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tujuan utama dari penulisan karya ilmiah dapat tersampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah literasi tambahan guna memperluas wawasan peneliti mengenai hal hal yang berkaitan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu fokus peneliti diharapkan tidak melebar kemana mana sehingga hasil penelitian pun menjadi rancu. Dari beberapa judul penelitian yang ditemukan peneliti, hanya ditemukan beberapa judul yang berkaitan dengan judul yang dirumuskan peneliti. Namun dari sisi undang undang dan konsep tamlik tetap bisa diambil sebagai acuan peneliti.

1. Penelitian pertama oleh Muhammad Syarifuddin Hidayat (2017) dengan judul “Dampak Penambangan Pasir illegal di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan *Fiqh Bi’ah* dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005”. Peneliti merupakan Mahasiswa dari IAIN Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penambangan pasir illegal disekitar aliran sungai brantas ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 dan *Fiqh Bi’ah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field reseacrh* dengan menggunakan data kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari penambangan pasir illegal di sungai brantas tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah⁹ :

1. Proses penambangan pasir di aliran sungai Brantas Desa Ngunut kec.Ngunut Kab Tulungagung kebanyakan termasuk penambangan illegal karena tidak melalui izin kepada pihak terkait. Pada mulanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat alat sederhana namun pada 10 tahun terakhir ini banyak penambang menggunakan alat mekanik berupa mesin penyedot pasir dan alat mekanik penunjang lainnya.

Dampak yang ditimbulkan penambangan pasir di aliran sungai Brantas Desa Ngunut kec.Ngunut Kab Tulungagung pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga yang lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat.

Namun disisi lain dampak negative yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab usaha penambangan pasir illegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa longsornya tebing tebing tanah ataupun menjadikan cekungan cekungan di pinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai, kondisi kuantitas atau debit air sungai menjadi flujtuatif antara musim penghujan dan kemarau menjadi masalah para penyedia jasa penyeberangan sungai, cepatnya dangkal air sumur pada

⁹ Muhammad Syarifuddin Hidayat, *Dampak Penambangan Pasir Illegal di Aliran Sungai Brantas dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, 2017

- saat kemarau, serta polusi suara yang timbul diakibatkan suara mesin penyedot pasir.
2. Masyarakat yang terkena dampak negative sudah berupaya melakukan pemulihan diantaranya dengan melakukan pengurukan kembali lubang lubang pasca tambang yang berada disisi tanggul sekaligus upaya pencegahan dengan cara protes kepada penambang yang masih beroperasi, namun masih ada beberapa oknum penambang yang melakukan penambangan illegal secara sembunyi sembunyi. Disisi lain pemerintah Desa jugasudah berupaya melakukan pembenahan atau penanggulangan dampak penambangan pasir illegal dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi.
 3. Pandangan Hukum Islam (Fiqh Bi'ah) bertolak belakang dengan penambangan pasir illegal di aliran sungai Brantas Desa Ngunut kec.Ngunut Kab Tulungagung sebab tidak sesuai dengan kaidah pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara tidak berlebihan, disitu juga ada unsur mafasid yaitu ancaman kerusakan bagi alam maupun lingkungan yang jelas ada anjuran untuk meninggalkan bahkan larangan untuk melakukan hal tersebut dalam islam.
 4. Penambangan pasir illegal di aliran sungai Brantas Desa Ngunut kec.Ngunut Kab Tulungagung juga tidak memenuhi ketentuan

menurut Perda Jawa Timur No 1 Tahun 2005 dalam hal perizinan usaha pertambangan maupun dalam hal pengaturan proses penggalian hingga pengangkutan pasir.

2. Penelitian Kedua oleh Muhamad Irvan Maulana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur” (2018). Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui perlindungan hukum lingkungan yang bersih dan sehat di kawasan Kebon Pala Halim Perdanakusuma Kecamatan Makassar Jakarta Timur dan juga untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Dalam penelitian ini memang tidak memiliki tingkat kesamaan yang tinggi terhadap judul yang diambil peneliti. Hal ini memang dikarenakan peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang memiliki tingkat kesamaan lebih banyak seperti penelitian pertama. Namun begitu, masih terdapat kesamaan dalam hal tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Meski dengan jalan yang berbeda tetapi penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah¹⁰ :

¹⁰ Muhamad Irvan Maulana “*Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur*” (2018).

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusum Jakarta Timur. Di dalam pelaksanaan tersebut Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur meninjau langsung pencemaran yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan tentang perlindungan hukum masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma. Suku Dinas Lingkungan Hidup sudah cepat tanggap dalam menangani masalah pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Jakarta Timur itu sendiri. Dan sudah memaksimalkan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan di Jakarta Timur. Apabila seseorang melakukan pencemaran lingkungan maka Suku Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Faktor yang menjadi Penghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur tugasnya yaitu : a) Ketidakterbukaannya obyek pencemaran lingkungan di wilayah Halim Perdanakusuma atas apa yang telah dilaporkan oleh pelapor b) Masyarakat kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam pencemaran lingkungan terutama dalam alur pengaduan dan undang undang pencemaran lingkungan c) Kurang jelasnya identitas Pengadu dalam Pengaduan Pencemaran d) Tidak lengkapnya prosedur dalam

pengaduan pencemaran lingkungan e) Dalam Mengajukan Pengajuan Pencemaran Lingkungan pelapor tidak memiliki alasan kuat dalam pelaporan pencemaran lingkungan f) Pelapor merasa terlalu banyak prosedur dalam pengaduan pencemaran lingkungan, sehingga malas untuk melapor ke Suku Dinas Lingkungan Jakarta Timur Tersebut g) ketidakjangkauan obyek pencemaran yang dilaporkan pelapor sehingga akses untuk menindaklanjuti terjadi tersendat untuk dijangkau.

3. Penelitian ketiga dari Elok Rahmawati (2010) dengan judul “Tradisi Penambangan Pasir dan Dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana proses penambangan pasir, bagaimana dampaknya, serta bagaimana pandangan hukum islam dan Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap aktivitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan dengan menggali data langsung dari lapangan. Proses pencarian data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Proses pengolahan data dilakukan dengan deskriptif-variatif dengan logika induktif yakni, kondisi obyektif tentang kegiatan penambangan pasir secara khusus, dan kemudian dianalisis sehingga ditemukan pemahaman yang bersifat umum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah¹¹ :

1. Proses penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg dilakukan dengan cara tradisional dan melanggar peraturan pemerintah daerah (perda) Jatim No 1 Tahun 2005
2. Dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya, pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada Top Soil Tanah dan sistem air bawah tanah, air hujan tidak dapat meresap kedalam tanah secara sempurna sehingga kantong kantong air di dalam tanah menjadi sedikit, tanggul sungai mengalami kerusakan dan meningkatnya polusi udara,
3. Pandangan hukum islam dan perda provinsi Jatim No 1 Tahun 2005 terhadap aktivitas penambangan pasir Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Islam melarang bagi manusia melakukan kegiatan yang merusak terhadap lingkungan, manusia berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah al-A'raf ayat 74. Penambangan pasir yang ada Desa Ngares merupakan penambangan liar (illegal) disebabkan tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4-10 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun 2005 tentang ketentuan perizinan.

¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/8651/> diakses pada 4 November 2019

Tabel 1

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Syarifuddin Hidayat/ IAIN Tulungagung/ 2017	Dampak Penambangan Pasir ilegal di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan <i>Fiqh</i> <i>Bi'ah</i> dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005	Obyek penelitian : Penambangan pasir, dan dan subyek penelitiannya sama sama <i>fiqh</i> bi'ah	Penelitian berfokus kepada batasan pemanfaatan penambangan pasir ditinjau dari huku positif dan hukum islam
2	Muhamad Irvan Maulana/ Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung/ 2018	Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di	Membahas mengenai dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia	Obyek hukum yang digunakan dalam penelitian ini lebih luas dibanding yang digunakan oleh Suprih rahayu, selain itu alat

		Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur		hukum nya juga berbeda, tidak dicantumkan hukum islam di dalamnya.
3	Elok Rahmawati/ UIN Surabaya /2010	Tradisi Penambangan Pasir dan Dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005	Sama sama membahas mengenai dampak lingkungan dari penambangan pasir di suatu tempat perspektif hukum positif dan hukum islam	Tempat atau obyek penelitian berbeda sehingga adat dan kebiasaan yang ditemui juga berbeda dan pisau hukum yang digunakan juga berbeda sesuai dengan lokasi penelitian.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengaturan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan dan lingkungan hidup seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang sama. padahal dari keduanya dapat dibedakan secara harfiah, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi.

Istilah hukum lingkungan adalah sebuah konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya¹². Dengan dilatarbelakangi berbagai fakta lingkungan yang akhir akhir ini membutuhkan perhatian khusus, muncullah keinginan dan kesadaran untuk melindungi dan memanfaatkan lingkungan hidup, maka dari itu tumbuhlah cabang hukum baru yakni hukum lingkungan. Dibandingkan dengan cabang hukum lain dalam ilmu hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, hukum lingkungan termasuk hukum yang bisa dibilang muda yang baru muncul perkembangannya pada empat dasawarsa terakhir.

Istilah lingkungan hidup sendiri merupakan istilah yang diterjemahkan dari sebuah istilah *environment* dalam bahasa Inggris. Selain pengertian secara

¹² Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta:Prenamedia Group, 2018)hal 10

normative atau yang diperoleh dari Undang-undang, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian mengenai lingkungan hidup. Diantaranya Munadjat Danusapoetro¹³ mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan inimasih berada dalam lingkup yang sangat luas. Menurut Munadjat Sapoetro lingkungan hidup bukan hanya ekosistem dan berbagai bentuk fisiknya, tetapi termasuk di dalamnya adalah tingkah laku dan pola hidup manusia.

Otto Soemarwoto juga menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.¹⁴ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Otto soemarwoto ini alam bukan hanya lingkungan fisik yang dapat kita kenal. Ruang yang tidak terbatas sesungguhnya memberi penjelasan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan budaya juga termasuk bagian dari lingkungan yang harus diatur dan dijaga sedemikian rupa.

Selain pengertian lingkungan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, Fuad Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam¹⁵ :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, gunung,

¹³ Mujadzat Danusapoetro, *Hukum Lingkungan Buku I*, (Bandung:BinaCipta, 1980)hal 62

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta:Djambatan, 1981) hal 30

¹⁵ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta:Prenamedia Group, 2018) hal 14

- udara, kendaraan, sinar matahari, buku, laptop, dan lain lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri , tumbuhan, binatang, jasad renik atau plankton dan lain sebagainya.
 3. Lingkungan sosial (*social environment*) yaitu manusia manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain lain.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat diambil pengertian mengenai hukum lingkungan yakni hukum yang mengatur ketentuan ketentuan dan norma norma mengenai bagaimana seseorang berperilaku terhadap kondisi alam guna melindungi lingkungan dari kerusakan dan berbagai hal yang tidak diinginkan.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup sendiri adalah upaya teratur guna menjaga, melestarikan, serta mengembalikan fungsi dari lingkungan hidup yang meliputi beberapa hal seperti kebijaksanaan dalam penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah¹⁶:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan
- b. Menjadi keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

¹⁶ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta:Prenamedia Group, 2018) hal 58

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No 39 tahun 2009 tentang lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat/energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi lingkungan bisa dalam bentuk fisik maupun biologis yang berujung pada kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Hal ini disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri, semakin tinggi tuntutan dan hajat hidup manusia, terkadang semakin tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan.

Pencemaran lingkungan sendiri terbagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan sendiri tergantung kepada keadaan alam, keadaan medan, atau jelasnya dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.¹⁷ Selain pencemaran lingkungan, kata yang sering dipakai dimasyarakat adalah perusakan lingkungan. Keduanya sering dianggap sama tetapi sesungguhnya berbeda. Perusakan lingkungan adalah perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.¹⁸

Berbagai bentuk kerugian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan antara lain adalah :

- a. Gangguan sanitair
- b. Kerugian sosial dan kerugian ekonomi

Sementara menurut golongannya pencemaran dapat dibagi atas:¹⁹

- a. Kronis, yakni dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal radioaktivitas terjadi kerusakan genetik

¹⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hal 38

¹⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hal 35

¹⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 99

- d. Katastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah

Seperti yang telah disebutkan diatas tadi bahwa pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan dalam :

1. Pencemaran air

Air merupakan hal pokok yang menjadi bagian terbesar dari alam. Ia dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan makhluk hidup lain seperti tumbuhan. Siklus air di bumi ini dimulai dari air danau ²⁰yang menguap naik ke atmosfer, kemudian terbentuk awan, lalu turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke dalam tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta berbagai sumber mata air, dan begitulah seterusnya. Dan sistem yang semacam ini dapat mengalami gangguan apabila salah satu siklus tidak sesuai dengan aturannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh limbah industri, atau pengrusakan hutan, atau hal lain yang membawa efek buruk terhadap ekosistem air.

2. Pencemaran udara

Pencemaran udara dapat terjadi dari sumber pencemar udara seperti: pembakaran baru bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang

²⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hal 39

berhubungan dengan perempelasan, pemulasan, dan pengolesan, penumbukan dan penghancuran benda keras, pengolahan biji logam, dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan buka lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.

Udara yang tercemar layaknya air tidak mengenal batas kecamatan, kota, bahkan negara. Akibat dari kerusakan hutan yang terjadi di beberapa negara yang disebabkan oleh berbagai aktivitas industry menyebabkan lapisan ozon menipis sehingga mengancam kehidupan umat manusia. Semakin kesini udara dan sinar matahari dirasa semakin membakar kulit, udara segar dan oksigen semakin menipis sehingga meningkatkan berbagai penyakit pernapasan di beberapa wilayah tertentu. Begitupun pnyalit katarak dan penyakit mata lainnya akan semakin meluas, kulit manusia semakin tidak tahan terpapar radiasi ultraviolet. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca atau iklim di bumi, misalnya musim dingin semakin pendek sedangkan musim kering atau musim panas akan sangat ekstrem, bahkan efek efek lainnya akan ikut muncul dan menyerang kesehatan umat manusia.

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat diakibatkan karena berbagai zat kimia yang digunakan dalam proses penanaman ataupun penggundulan hutan. Zat zat kimia ini dapat berupa pestisida atau insektisida yang

digunakan dalam kadar yang berlebihan. Pencemaran semacam ini disebut pencemaran secara langsung. Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung dapat terjadi ketika tanah dikotori oleh minyak bumi. Hal ini sering terjadi pada tanah persawahan dan kolam ikan tercemar oleh buangan minyak.

Beberapa kasus yang sering terjadi adalah ketika suatu lahan yang memiliki beban zat-zat kimia dibongkar dengan alat berat seringkali dari dalam tanah tersebut debu tanahnya bercampur dengan pestisida, insektisida, atau herbisida yang kemudian zat kimia tersebut terbang tertiuap angin, menyebar dan mencemari udara, lalu jatuh di tempat lain, seperti di permukaan tanah, sungai, air danau, sumur bahkan tanaman, dan makhluk hidup lain.

3. Sanksi Perusak Lingkungan Hidup

Dengan adanya berbagai pencemaran hidup yang jelas menyebabkan kualitas lingkungan hidup menurun, tentunya kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia; lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan adanya kebijakan administratif yang dibuat untuk mengatur izin mengenai lingkungan hidup maka dibentuklah ancaman pidana yang terdiri dari :

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrative terdiri dari :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Paksaan pemerintah
 - c. Pembekuan izin lingkungan
 - d. Pencabutan izin lingkungan

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Pasal 80

(1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2)

huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau

- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.²¹

Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada para pelanggar hukum lingkungan. Selain dari pada sanksi administratif, terdapat pula sanksi pidana yang dibedakan menjadi tindak pidana/delik formil dan delik materiil. Delik formil memiliki makna yang sama dengan kata “formal” yang berarti delik resmi. Kemudian dari disini terdapat

²¹ UU No 32 Tahun 2009 Pasal 76-82

pula delik tidak resmi yang ditetapkan oleh berbagai pihak yang tidak memiliki kewenangan mengadili, misalnya saja sekelompok masyarakat.

Delik material sendiri memiliki pengertian yang cukup unik, ia adalah delik yang diberikan terhadap benda. Maksudnya adalah delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mensyaratkan adanya akibat yang dilarang. Di dalam undang-undang perbuatan yang menjadikan timbulnya akibat kadang-kadang juga dirumuskan dan sering tidak dimasukkan sebagai unsur konstitutif delik itu.

4. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University yakni Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu hukum berjalan di masyarakat bergantung pada tiga hal yakni, Substansi Hukum, Struktur hukum dan budaya hukum.²³

1. Substansi hukum

Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, mengatur pola dan tingkah laku manusia yang hidup bersama bukan suatu hal yang mudah, namun begitu tidak mustahil untuk dilakukan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan adanya norma. Norma atau aturan dan perilaku nyata manusia inilah yang disebut dengan substansi hukum. Dalam substansi hukum terdapat istilah produk hukum, yakni suatu keputusan yang disusun guna mengatur pola hidup masyarakat yang mana ditekankan pada suatu

²² Ruslan Reggono, *Hukum Pidana Lingkungan* (Prenadamedia Group Jakarta:2018) hal 153

²³ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media Bandung : 2009) hal 12

hukum dan dibuat melalui sebuah peristiwa. Seperti disebutkan pada KUHP pasal 1 yang sangat berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia, bunyi pasal tersebut ialah “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dengan adanya pasal ini tentu menjadi perisai bagi para pelanggar hukum . substansi hukum memuat pula mengenai hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya hukum yang tertulis dalam kitab undang undang.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah suatu kerangka yang permanen dari suatu sistem hukum yang memiliki fungsi menjaga proses hukum tetap pada batas yang ditetapkan. Struktur ini terdiri dari: jumlah dan tingkat pengadilan serta yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang dipergunakan), termasuk juga dalam struktur hukum ialah badan legislatif.

Struktur hukum dalam teori Lawrence M Freidman disebut sebagai suatu sistem yang struktural yang bisa menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 struktur hukum meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana (*lapas*) yang kewenangannya dijamin undang undang, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban tidak terikat kekuasaan pemerintah dan kekuatan hukum lain. Suatu hukum sulit berjalan dengan tegas tanpa aparat penegak hukum yang kredibilitas, independen, serta kompeten. Sebagus apapun peraturan tanpa aparat yang berkualitas tak ada

artinya, kesejahteraan sebagai tujuan dari dibuatnya hukum hanyalah angan-angan. Salah satu hal yang meresahkan adalah mental para penegak hukum yang masih lemah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti lemahnya pemahaman agama dan atau ekonomi, sistem *recruitment* yang subyektif dan lain sebagainya. Masalah yang justru timbul dari struktur hukum saat ini adalah banyaknya kasus penyelewengan kewenangan dari ranah penegak hukum.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum diartikan sebagai paradigma masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan budaya hukum juga diartikan sebagai sikap-sikap yang memiliki keterkaitan dengan hukum dan sistem hukum, termasuk didalamnya keahlian dan kemahiran dalam proses beracara dipengadilan. Dari sini budaya hukum dapat diartikan dengan keseluruhan faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum dan sistem hukum memiliki posisi di masyarakat atau keseluruhan sikap nilai dan sistem masyarakat yang akan menentukan bagaimana suatu hukum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

5. Konsep Tamlik (kepemilikan) dalam islam menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Dalam Al Qur'an ditegaskan bahwa Allah adalah sang pemilik mutlak segala hal yang ada di dunia ini. Allah menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, dalam menjalankan perannya

Allah menciptakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia. Melalui sebab-sebab tertentu yang ditetapkan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bumi, setiap manusia diizinkan untuk memiliki dan menikmati kekayaan yang berada dalam penguasaannya, mengembangkan atau memindah tangankan kepada orang lain baik jalan transaksi ekonomi maupun tidak.²⁴

Kepemilikan adalah suatu keadaan hukum yang menetap pada fisik suatu barang atau dapat juga manfaatnya saja. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani segala sesuatu yang berada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT, jadi tidak ada seorangpun yang memiliki sesuatu didunia ini kecuali telah dikehendaki oleh-Nya dan dikelola sesuai syara'. Izin Allah SWT untuk seseorang dalam mengelola harta harus sesuai dengan ketentuan syariah serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini kehadiran negara berfungsi sebagai pengawas berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin menimbulkan dampak buruk bagi yang bersangkutan juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara memiliki hak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari'ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya.²⁵

Allah berfirman :

²⁴ Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2 hal 25

²⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 147

...وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“...Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....” (QS. An-Nur: 33)

Dari ayat diatas disampaikan bahwa kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT. Hanya Allah yang memiliki kendali khusus untuk memberikan kekayaan tersebut kepada siapa yang ia kehendaki, dan bukan manusia. Dan Allah telah memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap manfaat ataupun zat nya. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Al Hadid ayat 7 yang artinya :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid: 7)”

Penguasa harta atau *istikhlaf* ini umum dan manusiawi. Semua manusia sesungguhnya memiliki hak kepemilikan hanya saja bukan kepemilikan actual atau yang sebenarnya. Manusia diberi kekuasaan dalam hal kepemilikan, namun islam mensyaratkan adanya izin dari Allah. Maka dari itu islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga yaitu (1) kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*), (2) kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah ‘amma*) dan (3) kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).

1. Kepemilikan Individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*)

Kepemilikan individu (private property) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.²⁶ Contoh sederhana dari kepemilikan individu adalah kepemilikan seseorang terhadap kue ataupun hp. Sang pemilik memiliki hak sepenuhnya terhadap kue yang ia miliki, entah ingin ia makan ia jual atau ia berikan kepada orang lain. Begitu pula dengan hp yang dimiliki seseorang, ia bisa memilih untuk menggunakan hp tersebut untuk dirinya, atau mungkin disewakan kepada seseorang atau dijual. Masing masing dari kue dan hp tersebut adalah zat sedangkan hukum syara' yang ditentukan atas keduanya adalah izin al-syar'i kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan, ataupun ditukar. Hukum syara' yang ada pada kue adalah hukum syara' yang berhubungan dengan zatnya, yakni izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang menempel pada hp adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaannya yakni izin untuk memakainya. Maka disini kepemilikan merupakan izin syar'I untuk memanfaatkan zat tertentu.

²⁶ Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2 hal 25

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah SWT. Allah memberikan izin untuk makhluknya memiliki sesuatu sesuai syara' pun Allah melarang beberapa hal didunia ini untuk dimiliki oleh manusia. Seperti halnya Allah memperbolehkan beberapa transaksi dan melarang beberapa yang lain. Hal ini terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 275)”

Kepemilikan atas suatu hal berarti memiliki zatnya sekaligus kegunaannya bukan hanya salah satunya. Karena tujuan dari kepemilikan suatu barang adalah pemanfaatan suatu barang dengan kepemilikan yang sesuai dengan syara' yang telah ditentukan. Dengan demikian jelas sudah bahwa kepemilikan individu adalah mewujudkan kekuasaan seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang.

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin syara' atas pemanfaatan suatu barang yang dapat dirasakan bersama sama. Benda-benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda yang secara syar'i

diizinkan untuk dimanfaatkan secara bersama sama dan tidak diperkenankan untuk dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Karena umum maka setiap individu diperbolehkan untuk menggunakannya tetapi tidak untuk memilikinya. Benda-benda yang dapat dikelompokkan dalam kepemilikan umum dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

a. Fasilitas dan Sarana Umum

Fasilitas umum adalah segala hal yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda benda seperti ini termasuk kebutuhan pokok masyarakat sehingga dianggap dalam kepentingan umum yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum: “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR. Abu Daud).

Pada dasarnya manusia memang membutuhkan ketiga hal tersebut, namun kebutuhan umum manusia tidak terbatas pada tiga hal diatas melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi akan menyebabkan perpecahan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi al-Syari’ yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum (*pubilc facilities*).

b. Sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.

Meski memiliki posisi yang sama sebagai sarana umum seperti fasilitas umum yang dijelaskan penulis sebelumnya, namun akan ditemui perbedaan diantara keduanya. Pada kepemilikan pertama asal usul pembentukan dan tabiatnya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, sedangkan pada jenis kedua ini tabiat dan asal usulnya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Contohnya disini adalah jalan raya, setiap orang berhak untuk berlalu lalang diatasnya maka penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain dapat dilarang oleh penguasa setempat. Hal serupa juga berlaku untuk masjid. Termasuk juga dalam kategori ini adalah tempat umum seperti kereta api, instalasi air, semuanya adalah milik umum yang jelas tidak dapat dimiliki secara pribadi.

c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi Muhammad riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab: "Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya"

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas²⁷. Barang tambang yang dimaksud disini sangat luas yakni meliputi barang tambang yang berada dipermukaan bumi ataupun barang tambang yang berada di dalam perut bumi. Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak diperbolehkan seorang atas nama pribadi mengambil keistimewaan dalam bentuk eksploitasi yang bermanfaat hanya untuk segelintir orang saja. Penguasa seharusnya mengelola sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban menggali, memisahkan dari benda benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di baitul maal.

²⁷ Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2 hal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian struktural yang mempunyai tujuan praktis dan teoritis dalam rangka proses penelitian. Adapun metodologi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum terdapat dua jenis metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan, Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data yang bersumber dari lapangan yang didapat melalui pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuisisioner.²⁸ Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi ke lapangan yang kemudian disandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 dan konsep tamlik dalam islam.z Dengan begitu, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-empiris, yakni penelitian mengenai identifikasi hukum yang bertujuan untuk mengetahui praktik hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah cara yang dipakai oleh seorang peneliti tentang bagaimana desain riset yang dibuat dan penelitian seperti apa

²⁸ Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Pranamedia Group, 2018)146

yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti mengambil data lapangan melalui wawancara dan survey. Pola pendekatan ini disebut juga yuridis-sosiologis, dimana peneliti menganalisis pola hubungan antara pemerintah sebagai penegak hukum dan masyarakat sebagai pelaku hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian ini dilakukan dan data ini diambil. Penelitian ini dilakukan di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Data diambil dari kepala desa Desa Kembangkuning dan beberapa warga yang terlibat langsung dalam proses pengambilan pasir di sungai Desa Kembangkuning ini. Alasan pemilihan lokasi oleh peneliti adalah proses penambangan yang berlangsung di beberapa titik di Desa Kembangkuning serta jangka waktunya yang sudah berlangsung lama. Selain itu lokasi Desa Kembangkuning dipilih penulis karna keadaan desa jauh dari perkotaan sehingga jarang tersentuh survey dari pemerintah yang bersangkutan.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Bahan hukum primer adalah data data yang diperoleh peneliti dari responden di lapangan yang didapat melalui wawancara. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi lapangan. Observasi dan wawancara dilakukan terhadap responden yang berhubungan langsung terhadap obyek penelitian sehingga menghasilkan data yang valid. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada kepala desa Desa Kembangkuning dan beberapa

warga yang terlibat langsung dalam proses pengambilan pasir di sungai Desa Kembangkuning ini.²⁹ Selain wawancara, sumber data primer lain adalah Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian, yang dapat diperoleh dari perantara berupa buku, internet, jurnal, koran, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum maupun yang tidak. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan antara lain adalah :

1. UUD 1945
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Konsep Kepemilikan (Tamlik) dalam islam menurut Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan guna mengetahui fakta dan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan observasi inilah data yang dikumpulkan dianggap valid dan sesuai dengan kenyataan. Observasi dilakukan di tempat obyek penelitian

²⁹ Dokumentasi pada lampiran

sekaligus meneliti mengenai faktor-faktor pendukung yang hadir hingga menjadi sebuah permasalahan yang dapat diangkat menjadi penelitian.

Sedangkan wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Kembangkuning dan beberapa warga yang terlibat langsung dalam obyek yang diteliti. Dengan wawancara peneliti akan mendapat informasi yang detail dan terinci mengenai hal hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara juga bisa menjadi moment dokumentasi terkuat sehingga data yang dihasilkan benar valid adanya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan 4 tahap, yaitu *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (klasifikasi data), *analyzing* (analisis data), dan yang terakhir *concluding* atau pembuatan kesimpulan.

1. Pemeriksaan Data atau *Editing*

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian atau relevansi antara bahan hukum yang didapat dengan permasalahan yang diteliti. Fungsi dari hal ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika mungkin terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.³⁰

Pemeriksaan data dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan wawancara terhadap para pihak yang terkait. Beberapa informasi yang

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)182

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan satu persatu dipangkas dan tidak dipakai dalam proses penelitian.

2. Klasifikasi data atau *Clasifying*

Maksud dari klasifikasi disini adalah memilah milah bahan hukum sesuai dengan kategori sehingga memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sesuai dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah data yang diperoleh oleh penulis melalui pemilahan maka selanjutnya penulis memilah informasi yang masuk agar mudah diteliti. Informasi dari kepada desa yang ternyata berbenturan dengan pemahaman masyarakat beberapa kali ditemui oleh penulis sehingga hal ini menjadi salah satu perhatian lebih bagi penulis.

3. Analisis data atau *analyzing*

Analisis ada adalah menyusun bahan hukum menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat. Dengan adanya analisis yang tepat akan tersusun sebuah aturan data dengan dasar yang jelas.

4. Pembuatan kesimpulan atau *concluding*

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari data data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan adalah penyempurna dari sebuah penelitian, karenanya kesimpulan diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat atau pihak pihak yang membutuhkan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dibawa penulis, dengan demikian diharapkan dapat membantu menjembatani permasalahan ditengah

masyarakat terutama terkait aktivitas penambangan pasir di sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap dimana penulis menguraikan bahan hukum yang sebelumnya dikumpulkan mentah mentah menjadi sebuah kalimat atau data yang mudah diterima oleh masyarakat atau pembaca secara umum. Analisis bahan hukum yang baik akan diterima dengan mudah oleh pembaca karena metode penelitian yang digunakan juga baik. Aktivitas penambangan pasir yang terjadi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yang merupakan aktivitas yang dilakukan tanpa izin dan telah berlangsung selama puluhan tahun ini menarik perhatian penulis untuk mencari tahu lebih dalam dari sisi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konsep Tamlik dalam Islam Menurut Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Kembangkuning

a. Sejarah Desa Kembangkuning

Sejarah Desa Kembangkuning mengingat pada kronologis identik dengan seorang tokoh wanita (Nyi Kuning) yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam. Sebelum masuk wilayah yang dinamakan Kembangkuning, disitu telah ada kehidupan yang dinamakan perkampungan Simpar. Desa Kembangkuning merupakan wilayah kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali bagian paling barat laut perbatasan Kecamatan Cepogo. Untuk berdirinya Desa Kembangkuning sejak zaman belanda sudah ada, hari dan tanggalnya serta tahunnya tidak di ketahui .Desa Kembangkuningpada +- tahun 1895 dikepalai oleh seorang Lurah bernama Raden Ngabehi Wongso Kariyo Demang Pertiinggi Kepala tiga Kelurahan, antara lain:

1. Kelurahan Kembangkuning
2. Kelurahan Cabean Kunti
3. Kelurahan Gubug
 - Kemudian pada tahun 1925-1933 diganti oleh lurah Dipo Saron
 - Tahun 1933-1945 diganti (Lurah Menantu Dipo Saron) dari wilayah Gubug
 - Tahun 1945-1968 diganti oleh Lurah Sastro Partoyo
 - Tahun 1968 diganti Lurah Suharto dari Cepogo (PJ 3 Bulan)

- Tahun 1968-1970 diganti Lurah Wiyono dari Ngawi (PJ/ABRI)
- Tahun 1970-1972 diganti Lurah Bero dari Boyolali (PJ/ABRI)
- Tahun 1972-1980 diganti Lurah Hadi Saelan dari Cepogo (PJ/ABRI)
- Tahun 1980-1988 diganti Lurah Sukamto dari Kembangkuning
- Tahun 1988-1996 dilanjut Lurah Sukamto
- Tahun 1997-2005 diganti Lurah Mulyono
- Tahun 2007-2013 dilanjut Lurah Mulyono
- Tahun 2013-2015 diganti Ibu Suparni
- Tahun 2015-2016 diganti Edy Purnomo (PJ)
- Tahun 2016-sekarang diganti Yarmanto

b. Kondisi Desa

Desa Kembangkuning terletak di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Desa ini memiliki luas 351,4238 ha. Terdiri dari tanah pekarangan 133,7980 ha dan tanah tegal sebanyak 217,6258 ha. Desa Kembangkuning mempunyai luas wilayah kurang lebih 256 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Desa Seboto
2. Selatan : Desa Cepogo
3. Barat : Desa Senden, Selo
4. Timur : Desa Gubug

Desa Kembangkuning memiliki 3 Kadus meliputi:

- a. Kepala Dusun Satu meliputi Wilayah


1. Dukuh Kembangkuning Barat terdiri dari 5 RT
 2. Dukuh Kembangkuning Timur terdiri dari 4 RT
 3. Dukuh Ringgit terdiri dari 7 RT
 4. Dukuh Durensari terdiri dari 2 RT
- b. Kepala Dusun Dua meliputi Wilayah
1. Dukuh Sukorejo terdiri dari 4 RT
 2. Dukuh Sidorejo terdiri dari 3 RT
 3. Dukuh Mekoro Kidul terdiri dari 4 RT
- c. Kepala Dusun tiga meliputi Wilayah
1. Dukuh Purwodadi terdiri dari 4 RT
 2. Dukuh Sidomulyo terdiri dari 4 RT
 3. Dukuh Bangunrejo terdiri dari 4 RT

Desa Kembangkuning merupakan suatu desa yang arahnya 3 km arah Barat Daya dari Kecamatan Cepogo dengan batas sebagai berikut:

Tabel II

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Seboto	Ampel
Sebelah selatan	Desa Cepogo	Cepogo
Sebelah timur	Desa Gubug	Cepogo
Sebelah barat	Desa Senden	Selo

Wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Kembangkuning sebagai berikut ;




Secara Topology Desa Kembangkuning merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi. Sebagian besar wilayah Desa Kembangkuning adalah dataran yang tinggi, dimana hampir semua desa-desa yang berada di Kecamatan Selo merupakan dataran yang tinggi dan pegunungan. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, dan disebelah selatan berbatasan dengan Desa Selo, sementara di sebelah barat dibatasi Gunung Merbabu dan sebelah Utaranya dibatasi Desa Senden.

Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah desa Kembangkuning membentuk pola Daerah Aliran Sungai atau dikenal dengan DAS PEPE. Sungai Pepe melingkari desa Kembangkuning dan menjadi salah satu sumber penghidupan warga.

c. Struktur Organisasi Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Kembangkuning menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola 3 Kepala Urusan, selengkapnya sebagai berikut :

SOTK
DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO
KABUPATEN BOYOLALI



Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Kembangkuning Tahun 2018 sebanyak 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kasi, 2 Orang Kaur dan 3 orang Kepala Dusun. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Aparatur Pemerintahan

Tabel III

No	Jabatan	Jumlah	Alamat

1	Yarmanto	Kepala Desa	Kembangkuning
2	Marsudi	Sekretariat Desa	Kebonsari
3	Suwarni	Kepala Seksi Pemerintahan	Sidorejo
4	Suparjo	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan	Sidorejo
5	Hartanto	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Kebonsari
6	Trijoko	Kepala Urusan Keuangan	Purwodadi
7	Uun Sismiyardi	Kepala Dusun I	Durensari
8	Daruni	Kepala Dusun II	Mekoro Kidul
9	Joko Susanto	Kepala Dusun III	Sidomulyo

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Camik Astuti	Ketua	Kembangkuning
2	Sri Rahayu	Wakil Ketua	Dk. Ringgit
3	Priyati	Sekretaris I	Purwodadi
4	Suwarni	Sekretaris II	Sidorejo
5	Rukhani	Bendahara I	Sidomulyo
6	Sriyani	Bendahara II	Kebonsari
7	Yulita Anjiati	Pokja I	Kembangkuning
8	Miswati	Pokja II	Kembangkuning
9	Titik Purniati	Pokja III	Mekoro Kidul
10	Sri Wahyuni	Pokja IV	Karanggeneng

Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sutardi	Ketua	Gempal
2	Pardiyanto	Wakil Ketua	Kebonsari
3	Titik Rusmiyati	Sekretaris	Kembangkuning
4	Margono	Anggota	Sidomulyo

5	Faozan M Noor	Anggota	Dk. Ringgit
6	Subandi	Anggota	Purwodadi
7	Maryanto	Anggota	Bangunrejo
8	Edi Sarwoto	Anggota	Sukorejo
9	Suyanto	Anggota	Sidorejo Lor

2. Temuan Penelitian

a. Kondisi dan dampak penambangan pasir di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Kegiatan penambangan pasir di Desa Kembang Kuning telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tambang pasir yang memiliki luas sekitar 500 m² dengan beberapa lokasi ini mayoritas dikelola secara pribadi oleh masyarakat sekitar. Proses penambangan pasir yang sebagian menjadi mata pencarian utama masyarakat memang sangat membantu. Namun seperti yang sempat dikatakan oleh Kepala Desa Kembangkuning bapak Yarmanto, SDM yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses itu berlangsung.

“Proses penambangan di Desa Kembangkuning sudah terjadi berpuluh puluh tahun lalu. Proses penambangan yang bisa dibilang illegal ini memang sementara ini belum ada perdes nya. Jadi sejauh ini siapapun warga yang membutuhkan diperbolehkan mengambil pasir. Sosialisasi pernah dilaksanakan bahkan ke masing masing penambang pada tahun 2017 lalu. Tambang manual ini memang tidak bersifat resmi tetapi kerusakan lingkungan yang diakibatkan juga bisa dikatakan serius, sehingga dari pihak pemerintah desa mengeluarkan surat perintah resmi kepada para penambang bahwa pengangkutan batu dan pasir dilarang menggunakan truck dan sudah berjalan hampir dua tahun.” Tutur Bapak Yarmanto selaku Kepala Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Selain larangan penggunaan truck untuk mengangkut batu dan pasir, pemerintah desa juga memberi batasan minimal jarak penggalian dari jembatan yakni 50 m ke kanan dan 50 meter ke kiri. “Kemudian untuk sistem kontrol dari pemerintah desa, beberapa perangkat desa kami sering berkunjung langsung ke tempat para penambang melaksanakan aktivitas penambangan. Hal ini guna memastikan hal hal yang dilarang dalam proses penambangan dan pengangkutan batu dan pasir.” Kata Bapak Kepala Desa.

”Dampak sosial yang dirasakan masyarakat dari penambangan pasir ini tentunya membantu perekonomian warga. Warga yang tidak memiliki skill di bidang tertentu bisa melakukan penambangan dengan bergabung kepada beberapa perkumpulan orang yang sudah memiliki banyak koneksi sehingga modal yang dibutuhkan hanyalah badan sehat dan keinginan. Namun dari situ muncul pula dampak lingkungan yang kurang diperhatikan oleh warga, maka dari itu kami berusaha menghimbau warga masyarakat dalam beberapa hal seperti yang saya sebutkan diatas.”³¹ Kata beliau melanjutkan.

Menurut bapak Yarmanto selaku kepala desa yang telah mengatakan bahwa penyuluhan sudah dilakukan bahkan dalam bentuk sosialisasi langsung ke tempat para penambang melaksanakan kegiatan pertambangan. Dan hasil dari penyuluhan tersebut telah berjalan selama dua tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan salah satu penambang di Desa Kembangkuning Bapak dan Ibu Pardi sebagai berikut :

“Selama 20 tahun saya menggali pasir, kami memang menerima penyuluhan pemerintah desa secara langsung. Hal ini berkaitan dengan tata cara pengambilan pasir, alat alat yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dipakai menggali pasir, dan pemindahan batu dan pasir menggunakan mobil berat yang telah merusak jalan. Sejak dua tahun lalu memang hal ini sudah berjalan dan saya mematuhi hal ini. Mengenai

³¹ Wawancara dengan Bapak Yarmanto Kepala desa Desa Kembangkuning pada tanggal 19 Januari 2020

kerusakan lingkungan ada tetapi pemerintah desa memberi batasan tempat penggalian sehingga kerusakan dapat ditanggulangi sedemikian rupa.”³²

Namun hal ini merupakan pernyataan paradoks dengan kondisi yang disampaikan oleh pengangkut pasir lain di daerah yang berbeda dari tempat Bapak Pardi mengambil pasir yang telah diwawancarai oleh penulis. Diantaranya adalah Ibu Miah.

“Saya sudah menjadi penambang pasir sejak umur 12 tahun. Kalau sampai sekarang bahkan masih menjadi penambang, sekitar 36 tahun mungkin saya berprofesi sebagai penambang pasir. Dari awal mengambil pasir di sungai memang tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah desa. Saya juga pernah memakai truck guna proses pengangkutan namun hal ini tidak menjadi masalah sampai jalanan menjadi aspal dan rusak beberapa bagian. Namun memang tidak pernah ada himbauan dari perangkat desa terkait hal ini. Selain itu, tentang batas tempat mengambil pasir yang diukur dari jembatan saya juga tidak pernah mendapat teguran dari pemerintah desa, justru warga sekitar yang mengingatkan saya akan hal itu. Jadi saya sama sekali belum menerima informasi apapun dari pemerintah desa terkait proses pertambangan pasir.”³³

Menurut ibu Miah pemerintah desa tidak pernah memperhatikan proses penambangan dan pengangkutan batu dan pasir di sungai sekitar desa Kembangkuning. Mengenai dampak negative yang ditimbulkan dari penambangan dan pengangkutan pasir secara langsung memang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga beberapa menegur kepada para penambang supaya tidak mengambil batu dan pasir terlalu dekat dengan jembatan.

³² Wawancara dengan Bapak/Ibu Pardi pengangkut pasir di Sungai Desa Kembangkuning pada tanggal 7 Juni 2020.

³³ Wawancara dengan Ibu Miah Pengangkut pasir di Sungai Desa Kembangkuning pada tanggal 7 Juni 2020.

Juga jalanan yang telah rusak akibat truk truk pengangkut sampai saat ini memang jarang ditemui namun masih bisa dijumpai beberapa kali.

Hal serupa juga disampaikan oleh penambang lain, Ibu Sutini adalah salah satu penambang di sungai Desa Kembangkuning yang telah menekuni profesi ini sejak 30 tahun an lalu bersama dengan beberapa orang yang ikut bekerja pada beliau. Penulis telah melakukan wawancara dengan ibu sutini dengan keterangan sebagai berikut :

“Sejak pertama saya menambang pasir memang tidak pernah ada penyuluhan apapun dari pemerintah desa terkait proses penambangan pasir, alat alat yang digunakan untuk menambang pasir, bahkan proses pengangkutan pasir juga tidak pernah. Sungai tempat saya mengambil pasir juga tidak pernah menuai kritik dari warga sekitar, hanya saja jalanan tempat lalu lalang kendaraan pengangkut pasir memang mengalami kerusakan parah.³⁴

Menurut ibu Sutini pemerintah Desa Kembangkuning memang belum pernah pernah mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi secara langsung ketempat para penambang. Selain ibu Sutini, para penambang lain yang juga mengambil pasir di tempat yang sama merasa tidak pernah mendapat penyuluhan ataupun sosialisasi dari pemerintah Desa Kembangkuning mengenai tata cara penambangan dan pengangkutan pasir. Sehingga beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan karena dapat merusak lingkungan pun diabaikan oleh para penambang. Hal ini kemudian berdampak pada beberapa hal antara lain :

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sutini pengangkut pasir di Sungai Desa Kembangkuning pada tanggal 7 Juni 2020

1. Rusaknya jalan-jalan yang dilalui oleh truk atau mobil pengangkut pasir
2. Rusaknya ekosistem, kelestarian serta keindahan sekitar pinggir sungai
3. Berkurangnya kenyamanan dan keamanan di sekitar jembatan sungai ketika dilalui warga.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Efektifitas Perda Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Kembanguning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Hukum merupakan salah satu kaidah atau tuntunan hidup seseorang dalam berinteraksi bersama masyarakat. Isi dari hukum itu sendiri ialah patokan, perintah, atau larangan supaya seseorang tidak melanggar batas norma dan atau merugikan orang lain. Hukum sekumpulan aturan atau norma yang tertulismaupun tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar atau salah, hak dan kewajiban.³⁵ Setiap individu adalah makhluk yang kompleks, memiliki perbedaan antara individu satu dengan individu lain, untuk itu dalam hidup bermasyarakat mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling modern selalu mengenal

³⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media Bandung : 2009) hal 1

tatanan hukum yang dijadikan tatanan atau patokan hidup bersama. Fungsi hukum kemudian muncul sebagai tujuan dari diadakannya aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai perkumpulan dari berbagai individu yang kompleks dan bermacam macam, hukum yang berlaku ditengah masyarakat tentu memiliki fungsi dan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang mumpuni juga sesuai dengan kondisi masyarakat dapat menghadirkan kondisi yang dikehendaki hukum itu sendiri, yang juga dikenal dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh hukum.³⁶

Efektifitas hukum tidak hanya berhenti pada perannya dalam mengontrol masyarakat (*social control*), tetapi juga pada seberapa jauh hukum dapat melakukan perubahan pada pola hidup masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Lawrence M Friedman mengenai sistem hukum dari perspektif ilmu sosial yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum ada tiga hal yakni:

1. Substansi Hukum

Manusia adalah makhluk kompleks sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial yang menjadi kebutuhan manusia

³⁶ Wiranto Yudho, Heri Tjanrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Februari 1987

menjadikan perkumpulan manusia baik dalam wujud kecil maupun besar. Norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dibutuhkan guna mengatur perilaku individu agar tidak mengganggu kepentingan individu lain. Isi dari norma atau aturan yang berlaku harus sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat agar tujuan dari dibuatnya norma dapat tercapai. Isi dari norma inilah yang dikenal dengan substansi hukum.

Dalam substansi hukum dikenal pula produk hukum, yakni sebuah keputusan yang dibuat guna mengatur tingkah laku dan pola hidup masyarakat yang mana ditekankan pada sebuah aturan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan sebuah peristiwa yang terjadi. Kualitas dari substansi hukum dapat dipengaruhi oleh pihak yang berwenang membuat hukum. Hukum ada guna mengatur masyarakat, ketika kehadiran hukum dirasa tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, terdapat kemungkinan substansi hukum tidak atau kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya³⁷ ia menyebutkan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana individu atau institusi harus berperilaku.

2. Struktur Hukum

³⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media Bandung : 2009) hal 16

Struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum yang memiliki fungsi menjaga segala proses hukum tetap pada tempatnya. Struktur hukum terdiri atas pengadilan beserta yurisdiksinya, termasuk juga didalamnya badan legislatif. Dalam teori Lawrence struktur hukum disebut juga sebagai suatu sistem yang struktural yang dapat menentukan suatu hukum bisa berjalan atau tidak. Menurut UU No 8 Tahun 1981 struktur hukum di Indonesia meliputi :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Badan pelaksana pidana

Kesemuanya diatas kewenangannya telah dijamin undang undang. Sehingga struktur hukum dalam proses menegakkan hukum yang ada tidak semena mena dan melanggar batas. Karena sebagai apapun substansi hukum yang dibuat, tanpa adanya penegak hukum yang berkualitas tidak ada artinya.

3. Kultur Hukum

Budaya hukum atau kultur hukum disebut juga elemen sikap masyarakat dan nilai sosial. Kultur hukum juga diartikan sebagai pola pikir masyarakat dan kekuatan sosial yang kemudian menentukan penerimaan hukum ditengah masyarakat, apakah hukum diterima, ditolak atau disalahgunakan. Sikap dan nilai nilai

yang dipegang oleh para pemimpin dan rakyatnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum akan diterima masyarakat. Karena perilaku mereka akan bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Secara formalitas, kultur hukum juga berhubungan dengan keahlian atau kemahiran seseorang dalam memahami proses perkara di pengadilan.

Penambangan pasir yang terjadi di Desa Kembangkuning dengan sisi positif bertambahnya pendapatan warga memang sangat membantu. Namun dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan keresahan warga masyarakat menjadi hal yang utama untuk dibahas dalam bab ini. Kepala desa selaku pemimpin warga telah melaksanakan kewajibannya dengan mengeluarkan surat peringatan kepada warga yang melakukan penambangan guna menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Dalam upaya menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, kepala desa juga melakukan pengawasan terhadap warga masyarakat agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yarmanto selaku kepala desa desa Kembangkuning saat diwawancarai oleh penulis.

Warga masyarakat yang melakukan penambangan di sekitar sungai Desa Kembangkuning sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dengan mengandalkan potensi alam yang melimpah

dan kondisi masyarakat yang mendukung, kebutuhan hidup menjadi terpenuhi melalui pekerjaan penambang pasir ini. Dari beberapa responden yang diwawancarai oleh penulis, 80% diantaranya menjadikan pertambangan pasir sebagai mata pencaharian utama sehingga upaya peningkatan kualitas proses pertambangan dan pengangkutan selalu berkembang. Alat yang digunakan semakin hari semakin berkembang, armada pengangkutan juga semakin maju.

Warga masyarakat yang mengejar kepentingan ekonomi sering mengabaikan himbauan pemerintah desa terkait kerusakan lingkungan. Himbauan dan larangan resmi dari kepala desa yang disosialisasikan kepada para penambang belum sepenuhnya merata, dari hasil wawancara penulis terdapat 80% warga yang belum mengetahui hal ini. Kedisiplinan warga masyarakat tentu dimulai dari pemimpinnya, kemudian di ikuti oleh anggotannya. Kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir yang merusak lingkungan dan meresahkan warga tentu bukan hal remeh yang bisa didiamkan begitu saja. Kepala desa telah melakukan sosialisasi terkait hal ini, namun warga masyarakat sebagai obyek nyata dari sosialisasi tersebut sebagian masih belum tersentuh. Hal ini tentu berpengaruh terhadap berhasil tidaknya sebuah hukum ditegakkan. Sebagai apapun hukum yang dibuat tanpa adanya kultur hukum yang berkualitas tidak ada artinya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pasal 10 ayat 1 telah disebutkan bahwa

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dari pasal tersebut telah disebutkan sustansi hukum yang baik dan benar. Mengajak masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungan hidup dari kerusakan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dari ketiga unsur efektifitas, proses pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan faktor ketiga, yakni kultur hukum yang tidak mendukung masyarakat untuk berpikir bahwa penambangan dan pengangkutan pasir yang dilakukan berdampak pada kerusakan lingkungan dan keresahan warga masyarakat sekitar Desa Kembangkuning.

Kultur masyarakat yang berpikir bahwa hukum seperti pada pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbentuk karena kualitas komunikasi yang baik antara pemimpin atau kepala desa dengan anggotanya. Selain itu kurangnya kepekaan masyarakat yang disebabkan oleh tingkat sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sebagian besar masyarakat Desa Kembangkuning memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sehingga pengalaman dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan kultur hukum yang berkualitas masih kurang.

2. Tinjauan Konsep Tamlik dalam Islam Menurut Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap Aktifitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Syeikh Taqiyuddin An Nabani berasal dari bani Nabban, yakni satu kabilah Arab penghuni padang Sahara di Palestina. Beliau mendapat pendidikan ilmu agama dari ayahnya di rumah beliau sendiri yang mana sang ayah adalah seorang ahli agama yang sholih yang juga menjadi salah satu pengajar ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Begitu pula dengan ibunya yang juga menguasai beberapa ilmu tentang syariah dari ayahnya Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani, salah seorang ulama terkemuka dalam daulah ustamaniyah.³⁸

Karya-karya Syeikh Taqiyuddin An Nabani yang ditinggalkan begitu banyak dan bervariasi. Diantaranya membahas mengenai politik, hukum, sistem pergaulan Islam, dan lain sebagainya. Salah satu pemikiran yang diambil oleh penulis dalam hal ini adalah pemikiran Syeikh Taqiyuddin An Nabani mengenai konsep tamlik dalam Islam.

³⁸ ³⁸ Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2

Syeikh Taqiyuddin An Nabani melihat persoalan yang krusial dalam sistem ekonomi adalah mengenai konsep tamlik, hal ini dikarenakan semua aktivitas pengaturan harta kekayaan baik berkenaan dengan pemanfaatan, pengembangan, pembelajaran, pendistribusian atau bahkan pengalihan selalu berkaitan dengan konsep kepemilikan. Menurut beliau agama islam memiliki konsep tamlik yang unik yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Syeikh Taqiyuddin An Nabani semua harta adalah milik Allah dan hanya Dial ah yang memiliki hak atau otoritas penuh untuk menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya. Dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.³⁹

Islam membagi kepemilikan kedalam tiga kelompok, yaitu (1) kepemilikan individu (private property/milkiyyah fardhiyah,) (2) kepemilikan umum (collective property/milkiyyah ‘amma) dan (3) kepemilikan negara (state property/milkiyyah daulah). Dalam penelitian ini, konsep yang sesuai dengan pembahasan adalah konsep No 2 yakni konsep kepemilikan umum (collective property/milkiyyah ‘amma) yang mana dalam konsep tersebut kemudian terdapat ketentuan mengenai konsep tamlik bagi barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

³⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 60

Deposit tidak terbatas adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki batas tertentu sehingga dapat dilakukan dengan waktu dan tempat yang tidak beraturan dan memungkinkan terjadi berkepanjangan. Dalam proses penambangan pasir di Sungai Desa Kembangkuning ini terbukti bahwa proses penambangan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Proses penambangan yang tidak mengenal waktu, tempat, dan regulasi yang baik sudah seharusnya dihentikan dan digantikan oleh pengelolaan pemerintah setempat dan hasil dari hal itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang saja. Demikian pula hukumnya tidak boleh diperjualbelikan, disewakan dan atau mengambil keuntungan secara sepihak karena barang bukan milik perorangan.

Penambangan pasir yang terjadi di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali telah memberikan manfaat bagi warga masyarakat yang melakukan penggalian. Namun begitu, prosedur yang tidak sesuai menjadikan hukum kepemilikan menjadi tidak sah. Islam telah mengatur segala sesuatu dengan begitu indah dan bersinergi, sehingga dapat menjamin kebaikan hidup bagi segala hal yang berada di bumi. Tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga alam dan segala macam makhluk hidup yang tumbuh di atasnya. Kita sebagai khalifah di bumi sudah menyadari sejatinya segala bentuk harta kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan dari-Nya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Efisiensi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan pasir di sungai Desa Kembangkuning ini adalah belum efektif, hal ini dikarenakan kultur hukum yang terbentuk dalam masyarakat belum mendukung berlakunya norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain dikarenakan faktor pemimpin yang kurang meratakan sosialisasi kepada anggotanya, hal ini juga disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Sehingga kepekaan terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan formalitas masih kurang.
2. Konsep tamlik
Konsep tamlik atau kepemilikan menurut islam adalah seluruh harta kekayaan yang ada didunia ini adalah milik Allah SWT, dan hanya Dialah yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan titipan kekayaan tersebut. Dalam konsep tamlik dikenal dengan pembagian kepemilikan yang salah satunya adalah kepemilikan umum untuk barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Pasir merupakan salah satu bahan tambang yang masuk dalam kategori tersebut. Aktivitas penambangan pasir yang tidak melalui prosedur yang benar sudah barang tentu menyalahi hukum syara' yang berlaku. Dalam hal ini

kepemilikan barang tambang yang depositnya tidak terbatas haruslah dikelola oleh negara dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan tidak diperkenankan untuk dimiliki secara pribadi atau kelompok seperti yang telah berlangsung di Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

B. Saran

1. Kepada desa selaku pemimpin desa Kembangkuning alangkah naiknya memberikan pengertian kepada warga masyarakat melalui sosialisasi terbuka yang bisa diterima seluruh warga masyarakat. Terutama jika suatu hal berkaitan dengan hajat hidup dan ketenangan orang banyak. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab kepala desa terhadap warga masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kualitas pemimpin yang memadai, warga memiliki fasilitas untuk maju sehingga kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.
2. Melalui penelitian ini penulis memberikan saran secara lisan maupun tertulis terhadap masyarakat yang melakukan proses penambangan pasir agar berhati hati dan selalu aktif dalam aktivitas penambangan pasir. Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tentu karena ada hukum dan peraturan yang mengaturnya. Penulis juga menyarankan kepada para penambang untuk memperbanyak komunikasi dengan pemerintah desa terkait hal semacam ini agar tidak ketinggalan informasi sehingga hal hal yang tidak di inginkan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- [2] Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta
- [3] Al-Quran al-karim
- [4] Effendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pranamedia Group
- [5] Erwin Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*. Bandung: PT Refika Aditama
- [6] Friedman Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media
- [7] <http://digilib.uinsby.ac.id/8651/> diakses pada 4 November 2019
- [8] <https://tafsirweb.com/7405-surat-ar-rum-ayat-41.html> diakses pada 25 Oktober 2019
- [9] Manik K.E.S. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana
- [10] Marlina Sari, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*. Uwais Inspirasi Indonesia
- [11] Muhamad Irvan Maulana “ *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur*” (2018)
- [12] Muhammad Syarifuddin Hidayat, *Dampak Penambangan Pasir Illegal di Aliran Sungai Brantas dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah dan Peraturan Daerah*

Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), 2017

- [13] Mujadzat Danusapoetro, *Hukum Lingkungan Buku I*, (Bandung:BinaCipta, 1980)
- [14] Nova Yanti Siburian, “Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan”, *Media neliti*, 3 Oktober 2016
- [15] Perda Kab Boyolali No 13 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [16] Renggono Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan* Jakarta: Prenamedia Group
- [17] Risalah Gusti, Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya, 1996
- [18] UU No 32 Tahun 2009 Pasal 76-82
- [19] Yudho Wiranto, Heri Tjanrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Februari 1987
- [20] Sulistiawati, Ahmad Fuad, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Vol V No 2 hal 25

Lampiran

Wawancara dengan Bapak Yarmanto Kepala desa Desa Kembangkuning pada tanggal 19 Januari 2020




Wawancara dengan Ibu Sutini pengangkut pasir di Sungai Desa Kembangkuning pada tanggal 7 Juni 2020



Wawancara dengan Ibu Miah Pengangkut pasir di Sungai Desa Kembangkuning pada tanggal 7 Juni 2020.

Draft Wawancara

(1)



(2)

Ulu Sutini

Kelompok (300 m²)

alat = alat tradisional,
tidak menerima penyuluhan.

berkelompok

mbalen asal gawe tuch,
salanan nsak

penyapatan sampisan
tidak berpengaruh ke sekiter
salanan nsak.

(3)

Mbah Para

20 tahun lalu,
peralatan sederhana berkembang menjadi
modern, kreasi.


utama - ada penyuluhan resmi
ada juga dipanggil ke rumah
sambilan.

30 m².

peralatan alat-alat dan peralatan

Sampai
tidak campur aduk, tidak ada pinter
dan tidak sama sekali.

(4)



Im Romlah

Berdasarkan 3 aspek mada.

Mencirikan perbedaan kondisi zaman

Penyusunan para urusan penyelenggara

Perantara urusan pemerintahan

Tak ada tidak pernah menyadai.

Kenapa mau lihat pakeh keputeran

kegiatan yang terdapat.